# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Subhandi, et. All (2015:21) Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu katakoperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation. Co* berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti "kerja sama", atau paling tidak mengandung makna kerja sama.

Menurut Arifinal Chaniago (2018:7) Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lelah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perekonomian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbalam yang adil, (Sudarsono dan Edilius 2016:67).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial bahwa keuntungan bukan menjadi tujuan utama.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

Menurut Baswir (2017:22) Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asaskekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat”*

### 2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi, pengertian dari penjenisan koperasi adalah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi. Dalam peraturan pemerintah tersebut, penjenisan koperasi lebih ditekankan pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi (Hendrojogi,2014:50). Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, jenis koperasi di Indonesia ada dua, yaitu berdasarkan kebutuhan dan efisiensi serta koperasi berdasarkan golongan fungsional.

Berdasarkan kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi:

* 1. Koperasi Konsumsi
	2. Koperasi Kredit
	3. Koperasi Produksi
	4. Koperasi Jasa
	5. Koperasi Distribusi (Pemasaran)

Sedangkan jenis koperasi yang satunya menurut pasal 16 Undang -

Undang Nomor 25 Tahun 1992, adalah didasarkan pada golongan fungsionalnya, koperasi-koperasi tersebut antara lain:

1. Koperasi angkatan darat (Kopad)
2. Koperasi angkatan laut (Kopal)
3. Koperasi angkatan udara (Kopau)
4. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol)
5. Koperasi pegawai negeri
6. Koperasi pensiunan angkatan darat
7. Koperasi pensiunan
8. Koperasi karyawan
9. Koperasi sekolah

Penjenisan koperasi diatas hanya sebagian kecil saja, masih banyak lagi penjenisan koperasi yang didasarkan bukan pada golongan fungsional dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja sama koperasi sebagai badan usaha yang merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Prinsip koperasi dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi, selain itu juga menjadi sebuah jati diri atau ciri khas koperasi. Serta menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lain.

Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama angota koperasi, pola pengurusan organisasi koperasi serta mengenai hubungan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan, (Rusdianto, 2017:61).

Menurut Kongres AKI (Aliansi Koperasi Internasional), “Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman yang menuntun koperasi-koperasi menerapkan nilai-nilai dalam praktek kehidupannya”. Kongres AKI menetapkan tujuh prinsip koperasi yang diterima secara umum, yaitu (Munker, 2011:180-184).

* 1. Keanggotaan secara sukarela dan terbuka, koperasi adalah organisasi sukarela dan terbuka untuk semua orang yang mampu memanfaatkan pelayanan-pelayanannyadan bersedia menerima tanggung-jawab keanggotaannya, tanpadiskriminasi gender, sosial, ras, politik dan religious.
	2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis, koperasi adalah organisasidemokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang berpartisipasi secaraaktif dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki-laki danperempuan yang menjabat sebagai wakil-wakil terpilih bertanggung-jawabkepada anggota. Pada koperasi-koperasi primer para anggota memiliki haksuara yang sama (satu anggota, satu suara) dan koperasi-koperasi pada tingkatlain diorganisasikan juga secara demokratis.
	3. Partisipasi ekonomi para anggota, para anggota memberikan kontribusi yangsama terhadap modal koperasi dan mengawasinya secara demokratis paraanggota.
	4. Membagi kelebihan-kelebihan hasil usaha untuk tujuan-tujuan berikut: mengembangkan perusahaan koperasi, dengan membentuk cadangan, sekurang-kurangnya sebagian dari pada tidak dibagikan, memberi manfaat kepada para anggota sebanding dengan transaksi-transaksi yang dilakukannyadengan koperasi, dan mendukung kegiatan-kegiatan lain yang disetujui olehanggota.
	5. Otonomi dan independensi, koperasi adalah organisasi yang diawasi oleh paraanggotanya untuk menolong dirinya sendiri. Jika koperasi-koperasi itumenjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain, termasuk pemerintah,atau menupuk modal dari sumber-sumber dana ekstern, maka hal itu dilakukandengan ketentuan menjamin pengawasan secara demokratis oleh paraanggotanya dan menjaga otonomi koperasi.
	6. Pendidikan, pelatihan dan informasi, koperasi menyelangarakan pendidikandan pelatihan bagi para anggotanya, wakil-wakil terpilih, manajer dankaryawan sehingga mereka dapat memberikan sumbangan bagi pembangunankoperasinya secara efektif. Mereka menginformasikan masyarakat luasterutama orang muda dan pemimpin-pemimpin masyarakat mengenai hakikatdan manfaat kerjasama.
	7. Kerjasama antara koperasi, koperasi melayani anggotanya sangat efektif danmemperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama koperasi tingkat lokal,nasional, kawasan dan internasional.
	8. Kepedulian terhadap masyarakat, koperasi bekerja untuk kepentinganpembangunan masyarakat secara berkelanjutan melalui kebijakan yangdisetujui oleh para anggotanya.

## 2.2 Jumlah Anggota

### 2.2.1 Pengertian Jumlah Anggota

Menurut Titik Sartika Pramono (2015:56), Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang atau individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Masyarakat yang menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengertian anggota koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Disini dapat disimpulkan bahwa anggota dapat memiliki dan memanfaatkaan ekonomi yang disediakan dan sesuai dengan modal yang disetor anggota ke koperasi. Sehingga koperasi dapat dikatakan berkembang tidaknya ditentukan oleh dari para anggotanya.

Setiap warga Negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Tetapi, karena koperasi ialah suatu badan hukum yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum atau tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat AD dan ART koperasi.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

**a. Hak Anggota Koperasi**

Adapun Hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
	2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
	3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
	4. Mengemukakan Pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
	5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
	6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

**b. Kewajiban Anggota Koperasi**

Kewajiban yang utama dari anggota koperasi adalah kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama dalam kewajiban untuk setia kepada koperasi. Pasal 20 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 menjabarkan kewajiban anggota adalah:

* 1. Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi.
	2. Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
	3. Mematuhi hasil keputusan – keputusan Rapat Anggota Koperasi.
	4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
	5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
	6. Dll.

### 2.2.3 Indikator Anggota Koperasi

Indikator anggota koperasi dalam penelitian ini adalah Anggota koperasi yang aktif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

## 2.3 Modal Koperasi

### 2.3.1 Pengertian Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, adapun modal koperasi sendiri terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Menurut Riyanto (2017: 227) ada dua macam modal yaitu modal sendiri dan modal asing. Yang dimaksud modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output, (Husein Umar, 2017:17).

Sedikitnya ada tiga alasan koperasi membutuhkan modal, anatar lain untuk:

1. Membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi untuk keperluan pembuatan akata pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
2. Membeli barang-barang modal, dalam hal ini perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang.
3. Modal kerja, yang biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya.

### 2.3.2 Modal Menurut Sumbernya

Menurut (Purwantini Kasih, 2021:18) Modal adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. modal bisa berbentuk uang tunai atau barang dagang, bangunan, kendaraan dan lainnya.

Modal mutlak diperlukan jika ingin memulai usaha. ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

1. **Permodalan Sendiri**

Modal sendiri ada lah modal yang dihimpun dari simpanan anggota yaitu yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan apabila kegiatan usaha koperasi suah berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) maka sebagian dari sisa hasil usaha tersebut disisihkan dengan tujuan menambah dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Jadi modal sendiri koperasi berasal dari:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah pengorbanan (uang) yang wajib dibayarkan saat masuk menjadi anggota koperasi untuk kas koperasi (jumlahnya sama besar dari semua anggota koperasi). Selama masih menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali. Besaran jumlah simpanan pokok ditentukan melalui rapat anggota.

1. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Jumlahnya tidak sama oleh setiap anggota. Akumulasi simpanan wajib para anggota harus bisa mencapai jumlah tertentu agar bisa menunjang kebutuhan dana dalam rangka mengembangkan/menjalankan usaha koperasi.

1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk memupuk modan sendiri dan bisa untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Dana cadangan berasal dari uang yang disishkan dari sisa hasil usaha (SHU). Jumlah dana penyisihan dana yang dicadangkan diatur/ditentukan dalam anggaran dasar.

1. Hibah/Donasi

Hibah atau donasi adalah sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan/memperlancar usaha koperasi. Bentuk donasi berupa uang atau barang.

1. **Permodalan Luar**

Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen, atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.

### 2.3.3 Indikator Modal

Indikator Modal anggota koperasi yaitu modal yang didapat dari simpanan pokok anggota koperasi karyawan PT Angkasa Pura II dalam kurun waktu 2018-2022, Modal awal koperasi PT Angkasa Pura, Modal yang didapat dari dana cadangan atau hibah.

## 2.4 Pinjaman Anggota

### 2.4.1 Pengertian Pinjaman Anggota Koperasi (Kredit)

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama. Dalam menghimpun SHU, maka koperasi simpan pinjam biasanya memperoleh keuntungan dari jasa dan atau bagi hasil yang diberikan oleh anggota dalam kegiatan pembiayaan atau pinjaman modal usaha yang di kerjasamakan dengan anggota koperasi, (Winarno dan Ismaya, 2016:289).

Asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Adapun bagi si pemberi kredit, *credere* berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. (Kasmir, 2017:21). menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (*debitur*) dan pemberi kredit (*kreditur*) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

### 2.4.2 Prinsip Pemberian Pinjaman (Kredit)

Menurut Sutrisno (2018:62) pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon peminjam sering disebut dengan prinsip 5C atau *the five C’s principles* :

1) *Character*

*Character* adalah data tentang kepribadian tentang calon pelanggan seperti sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga, maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya, dengan kata lain *character* merupakan *willingness to pay*.

2) *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3) *Capital*

*Capital* adalah kondisi kekayaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* yang diperoleh seperti *return onequity*, *return on invesment*. Dari kondisi di atas apakah layak calon pelanggan diberi kredit, dan berapa besar *plafond* kredit yang layak diberikan.

4) *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar-benar belum bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

5) *Condition*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung pada suatu kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengkaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

### 2.4.3 Indikator Pinjaman Anggota Koperasi

Indikator pinjaman anggota koperasi dalam penelitian ini adalah pinjaman dalam hutang yang diberikan oleh koperai karyawan di PT Angkasa Pura II yang berdasarkan kesepakatan pihak dengan imbalan bunga yang telah ditentukan dalam kurun waktu tahun 2020-2022, jumlah maksimal pinjaman anggota pada koperasi karyawan PT Angkasa Pura II.

## 2.5 Sisa Hasil Usaha (SHU)

### 2.5.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain, (Soemarso, 2015:208)

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

### 2.5.2 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU. No 12/ 1967 adalah diserahkan kepada anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu harus ada pemisahan antara penggunaan pendapatan yang di peroleh dari pelayan anter hadap anggota sendiri,danter hadap pihak ketiga termasuk bukan anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.Sisa hasil usaha (SHU) koperasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
2. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga (bukan anggota)

Sisa Hasil Usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi.

### 2.5.3 Sisa Hasil Usaha Anggota Koperasi

Sisa Hasil Usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam:

1. Jasa modal yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkanuang simpanan mereka, yang merupakan modalkoperasi.Atau Imbalan kepada anggota atasmodal dalam bentuk simpanan yang ditanamdalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitungsebesar presentase tertentu terhadap simpananpokok dan simpanan wajib masing-asinganggota. Presentase ini ditetapkan dalam rapatanggota. Simpanan sukarela tidak memperolehjasa modal yang diambilkan dari sisahasilusaha.
2. Jasa anggota yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pembagian SHU koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi. Praktik semacam ini sangat berbeda dengan praktik pengelolaan badan usaha bukan koperasi. Keuntungan perseroan misalnya, dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan perimbangan relatif pemilikan saham. Dengan demikian,koperasibenar-benar mencerminkan kerja sama orang-orang yang tidak hanya mementingkan akumulasi modal semata. Cara koperasi membagi SHU ini membuktikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang menjujung tinggi persamaan derajat diantara anggota terlepas dari jumlah penyertaannya Pada akhir periode akuntansi, saldo perkiraan “cadangan” disajikan di neraca pada kelompok modal. Atas sisa hasil usaha koperasi yang berasal dari usaha diselenggrakan untuk para anggotanya tidak dikenakan pajak penghasilan.Akan tetapi kalau sisa hasil usaha itu berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga (bukan anggota), maka atas sisa hasil usaha itu dikenakan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan koperasi sama dengan tarif pajak penghasilan persekutuan firma atau komanditer.

### 2.5.4 Indikator Sisa Hasil Usaha

Indikator yang digunakan dalam SHU adalah jumlah perolehan sisa hasil usaha pada koperasi karyawan PT Angkasa Pura II dalam kurun waktu 2020-2022.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan bahan yang bisa dijadikan acuan oleh peneliti, antara lain:

Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul****Nama dan Tahun Peneliti** | **Variabel****Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Dessy Nur Ilhamidyah1, Sri Kantun1, Titi Kartini1/ 2020.ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KOPERASI KARYAWAN SEKAR JEMBER TAHUN BUKU 2015-2017 | X : Efisiensi penggunaan modal kerjaY : Koperasi karyawan | Tingkat perputaran modal kerja Koperasi Karyawan Sekar Jember mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 tahun terakhir. Penurunan terjadi pada tahun 2015-2016 sebagai akibar karena rendahnya perputaran kas, jumlah kas yang terlalu banyak sehingga menyebabkan dana menganggur. Sedangkan untuk rentabilitas terus mengalami peningkatan, sebaga akibat dari perolehan SHU yang terus meningkat setiap tahunnya. SHU yang tinggi diperoleh dari jasa pinjaman anggota yang cukup besar dan omzet penjualan unit pertokoan. |
| 2 | Ni Made Taman Ayuk, Ni Rai artini, I Wayan Mula Sarjana/ 2020.ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA KOPERASI PEGAWAI NEGERI ABDI PRAJA PEMDA TABANAN | X1 : Modal SendiriX2 : Jumlah AnggotaY : Sisa Hasil Usaha  | Modal sendiri berpengaruh positif dan nyata secara persial pada SHU KPN Abdi Praja Pemda Tabanan, jumlah anggota juga berpengaruh positif dan nyata secara persial terhadap SHU KPN Abdi Praja Pemda Tabanan, Modal sendiri dan jumlah anggota secara bersama-sama atau simultan juga berpengaruh nyata terhadap SHU KPN Abdi Praja Pemda Tabanan. |
| 3**.** | Deni Prayoga, Amaliyah/ 2024PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, JUMLAH SIMPANAN, JUMLAH MODAL DAN JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA TAHUN 2018-2022 | X1 : Jumlah AnggotaX2 : Jumlah SimpananX3 : Jumlah ModalY : Pembiayaan Murabahah terhadap sisa hasil usaha | variabel jumlah anggota (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Meskipun demikian, variabel jumlah simpanan (X2) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap sisahasil usaha, di mana tinggi maupun rendahnya jumlah simpanan dapat mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha secara substansial. Sementara itu, variabel jumlah modal (X3) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah modal tidak berdampak pada perolehan sisa hasil usaha. Namun, variabel pembiayaan murabahah (X4) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha, di mana pertumbuhan jumlah pembiayaan murabahah berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah sisa hasil usaha |
| 4 | Wati Aris Astuti, Yoga Aviandi/2020ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI BANDUNG | X1: AssetX2: Modal SendiriY: Sisa Hasil Usaha | Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam Sejahtera Mandiri pada periode 2016-2019 (triwulan). Besarnya nilai aset akan dikuti dengan meningkatnya Sisa Hasil Usaha. hal tersebut disebabkan karena aset merupakan kekayaan yang dimiliki suatu koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan operasional simpan pinjam koperasi. Modal sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam Sejahtera Mandiri pada periode 2016-2019 (triwulan). Besarnya nilai modal sendiri akan diikuti dengan besarnya nilai Sisa Hasil Usaha. hal tersebut disebabkan karena setiap koperasi membutuhkan modal untuk tercapainya tujuan koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha sebesar mungkin. |
| 5 |  Basah Sulistiowati1, Dwi Suno Kanto2/2022Studi Atas Pengaruh Modal Dan Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Karyawan Sucufindo. | X1 : Modal SendiriX2 : Modal PinjamanX3 : Pinjaman anggotaY : Sisa Hasil Usaha | Modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.  |
| 6 | Stevanus Gatot Supriyadi, SE, M.Ak1, Dodit Jatmika2/ 2019.*AN ANALYSYS OF FACTORS AFFECTING SHU IN COOPERATIVES OF MICRO BUSINESS AND LABOR COOPERATIVE DEPARTEMENT IN KEDIRI CITY* | X1 : Jumlah AnggotaX2 : Jumlah PinjamanX3 : Total Modal KerjaY : Sisa Hasil Usaha (SHU) | Tidak ada pengaruh persial yang signifikan dari variabel jumlah anggota terhadap sisa pendapatan koperasi dikota kediri. tidak terdapat pengaruh persial yang signifikan pada jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi kota Kediri. Namun, jumlah pinjaman anggota memiliki masalah multikoleniaritas, sehingga keberadaannyadalam model regresi dapat diabaikan. Terdapat pengaruh yang signifikan dari modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi kota Kediri, hal ini termasuk pengaruh yang positif. Serta terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara jumlah anggota, jumlah pinjaman anggota, dan modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha. Karena, masalah multikolinearitas, jumlah pinjaman anggota di keluarkan dari model regresi. |
| 7 | Muhamad Shidiq, Sri Laksmi Pardanawati, Yuwita Ariessa Pravasanti. / 2022*THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF MEMBERS, TOTAL DEPOSITS AND TOTAL LOANS ON THE REST OF BUSINESS RESULTS IN PRIMER KOPERASI TRIBUANA II YEARS 2011-2020* | X1 : Jumlah AnggotaX2 : Simpanan AnggotaY : Sisa Hasil Usaha (SHU) | Pengujian pengaruh variabel bebas terikat secara simultan berpengaruh yaitu nilai hitung sebesar 24,247 dan nilai variabel sebesar 2,86 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai hitung lebih besar dari tabel, maka H1 diterima dan Ho ditolak, artinya secara simultan jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, dan jumlah pinjaman berpengaruh signifikan terhadap jumlah sisa hasil usaha. usaha primer koperasi Tribuana II memiliki kekuatan yang merupakan ciri khas tersendiri yaitu dari, oleh dan untuk anggota. Karakteristik tersebut terkait dengan variabel jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, dan jumlah pinjaman. |

Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Deni Prayoga, Amaliyah dengan judul Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Modal dan Jumlah Pembiayaan Murabahah terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Tahun 2018-2022. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel penelitian yang digunakan. Variabel X pada penelitian ini adalah Jumlah Anggota, Jumlah Modal dan Jumlah Pinjaman dan Variabel Y adalah sisa hasil usaha. penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di PT Angkasa Pura II. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian beliau terfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha, begitupula dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha.

## 2.7 Kerangka Konseptual

Salah satu keberhasilan koperasi dapat dilihat dari besar kecilnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Namun terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU), diantaranya: Jumlah Anggota, Jumlah Modal, Jumlah Pinjaman.

Jumlah Anggota

X1

Sisa Hasil Usaha (SHU)

(Y)

X2

Jumlah Modal

X3

Jumlah Pinjaman

X4

Gambar 2.1

KerangkaKonseptual

Jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, jumlah modal berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, jumlah pinjaman berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha yang ada pada koperasi karyawan PT Angkasa Pura II. Dari faktor-faktor tersebut didapatkan seberapa besar Sisa Hasil Usaha koperasi karyawan PT Angkasa Pura II pada akhir tahun tutup buku.

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:103) Mengatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Di katakan sementara, karna jawaban dan fakta-fakta empiris yang diproleh melalui pengumpulan data Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

* H1 : Diduga terdapat pengaruh secara signifikan Jumlah Anggota terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II
* H2 : Diduga terdapat pengaruh secara signifikan Jumlah Modal terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II
* H3 : Diduga terdapat pengaruh secara signifikan jumlah pinjaman anggota terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II
* H4 : Diduga terdapat pengaruh secara signifikan pada jumlah anggota, jumlah modal dan jumlah pinjaman anggota terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi karyawan PT Angkasa Pura II.